



BUPATI JEMBER

SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan terutama di kalangan remaja, pelajar dan mahasiswa tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk yang mengancam masa depan generasi dan melemahkan bangsa;
- b. bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah Kabupaten Jember perlu memfasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi daerah bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI KABUPATEN JEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Satuan Pelaksana P4GN Kabupaten yang selanjutnya disingkat Satlaks P4GN adalah Satuan Pelaksana P4GN Kabupaten Jember.
5. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
7. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
8. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.

9. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang selanjutnya disingkat P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Jember.
10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Jember.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Jember.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan umum;
- b. pencegahan;
- c. rehabilitasi;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pemberantasan.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM
Bagian Kesatu
Kelembagaan
Pasal 3

- (1) Satlaks P4GN dilakukan oleh Lembaga Satuan Pelaksanaan P4GN yang merupakan perangkat daerah non struktural.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Satlaks P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Satlaks P4GN yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan keanggotaan Satlaks P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kebijakan Pemerintah Kabupaten
Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan P4GN, Pemerintah Kabupaten melalui Satlaks P4GN melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan fungsi institusi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta sarana prasarana;

- b. meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif dan integral;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat melalui LSM, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan pemuda;
- d. menegakkan supremasi hukum dalam rangka pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- e. melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi; dan
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi narkoba.

**BAB IV
NARKOBA
Pasal 5**

Narkoba terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya.

Pasal 6

- (1) Narkotika meliputi 3 (tiga) golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III.
- (2) Psikotropika meliputi 4 (empat) golongan yaitu golongan I, golongan II, golongan III dan golongan IV.
- (3) Bahan Adiktif lainnya meliputi Nikotin, Kafein, Spirtus, Minuman Keras (Beralkohol), Inhalans, Lem Aibon dan lain-lain.

**BAB V
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7**

Upaya P4GN dilakukan dengan cara:

- a. pembangunan sistem informasi P4GN;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
- c. pemeriksaan narkoba.

**Bagian Kedua
Sistem Informasi
Pasal 8**

Pembangunan sistem informasi P4GN dilaksanakan melalui beberapa bentuk yaitu:

- a. penerbitan bulletin P4GN;
- b. pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- c. pemasangan banner, spanduk, poster anti narkoba; dan/atau
- d. bentuk-bentuk lainnya.

**Bagian Ketiga
Sosialisasi dan Penyuluhan
Pasal 9**

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Satlaks P4GN secara berkesinambungan.
- (2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat umum.

- (3) Tujuan sosialisasi dan penyuluhan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Pasal 10

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan institusi terkait maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media baik cetak maupun elektronik serta bentuk lainnya.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu yang dikoordinir oleh Satlaks P4GN dan keanggotaannya terdiri dari instansi dan lembaga terkait.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Perusahaan (milik pemerintah maupun swasta), Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta (termasuk sekolah) wajib melakukan sosialisasi dan penyuluhan di bidang P4GN setiap tahun.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) tenaga kerja.
- (3) Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Satlaks P4GN.
- (4) Dalam melakukan penyuluhan di bidang P4GN, perusahaan dapat bekerjasama dengan Satlaks P4GN, baik dalam bentuk sosialisasi/pertemuan maupun pemasangan reklame.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Seorang CPNS wajib melakukan pemeriksaan narkoba sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi PNS.
- (2) Kewajiban melakukan pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, pejabat struktural maupun fungsional dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satlaks P4GN atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes dalam bentuk lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban melakukan pemeriksaan narkoba bagi CPNS dan PNS ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban melakukan pemeriksaan narkoba bagi anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan DPRD.
- (7) Dipersamakan dengan pejabat struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah aparatur desa dan aparatur lainnya yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan Narkoba juga wajib dilakukan oleh:
 - a. perusahaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan

- b. lembaga pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta pada saat penerimaan siswa/mahasiswa baru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBERANTASAN
Pasal 14

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN yang dikoordinir oleh Satlaks P4GN dan beranggotakan dari unsur kepolisian, dinas kesehatan, Satlaks P4GN, dan instansi terkait lainnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. upaya menekan peredaran dan penggunaan (*end user*);
 - b. pengawasan tempat-tempat rentan;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum.

BAB VII
PENANGANAN DAN REHABILITASI
Pasal 15

Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penanganan korban penyalahgunaan Narkoba dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban.
- (2) Peningkatan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter, paramedis, dan penyidik di bidang P4GN.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban dilakukan melalui pembangunan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Daerah, atau pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba yang ada baik tingkat pusat maupun daerah.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN.
- (2) Peran serta masyarakat di bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pembentukan wadah peran serta masyarakat;
 - b. satuan tugas (Satgas);
 - c. wajib lapor; dan
 - d. pembinaan.

- (3) Peran serta masyarakat di bidang penanggulangan bahaya narkoba dilaksanakan melalui:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya narkoba;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan
 - e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya narkoba.
- (4) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN.
- (5) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan relawan/kader anti penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 18

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan, dan keluarga yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Satlaks P4GN pada setiap kecamatan dan desa/kelurahan dalam wadah **Unit Kerja Terpadu (UKT)**.
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Satlaks P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Satgas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX WAJIB LAPOR Pasal 19

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Pemerintah wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (3) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (4) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

BAB X PEMBINAAN Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba.
- (2) Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (*relapse*).

BAB XI
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administratif
Pasal 21

- (1) Perusahaan dan lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan di bidang P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha bagi perusahaan maupun lembaga pendidikan swasta (termasuk sekolah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Sanksi administratif diberikan dalam bentuk sanksi kepegawaian bagi kepala sekolah negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 22

- (1) Setiap pejabat pemerintah kabupaten atau yang dipersamakan, anggota DPRD, PNS dan CPNS yang menolak melakukan pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi bagi PNS, pejabat pemerintah kabupaten atau yang dipersamakan akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi bagi anggota DPRD akan diatur dengan Peraturan DPRD.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana
Pasal 23

- (1) Barang siapa yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur pemerintah kabupaten atau yang dipersamakan termasuk Satuan Tugas Anti Narkoba yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di samping dikenakan sanksi pidana juga dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Orangtua/wali pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orangtua atau walinya tidak dituntut pidana.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang Narkoba;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Narkoba;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hokum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Narkoba;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Narkoba;
 - e. melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindak pidana di bidang Narkoba;
 - f. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang Narkoba;
 - g. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut Narkoba yang sedang dalam penyidikan;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Narkoba; dan
 - i. menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 7 Tahun 2008 tentang Badan Narkotika Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 2 - 1 - 2015 NOMOR 7

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI JEMBER,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MZA DJALAL

HARI MUJIANTO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014